

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tesis ini disimpulkan berdasarkan perbandingan telaah Undang-Undang KPK tahun 2002 dan UU KPK Tahun 2019 dalam hal tugas Pengawasan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi telah diuraikan. Kesimpulannya adalah tidak ada urgensi kebutuhan dewan pengawas dalam penegakkan tindak korupsi di Indonesia.

1. Pengawasan sebelum dan pada saat berlakunya UU KPK Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Fungsi Pengawasan dalam UU KPK Tahun 2002 walaupun tidak disebutkan secara tegas atau tekstual dalam undang-undang tersebut fungsi pengawasan terhadap KPK telah ada berlangsung melalui kewenangan segenap pimpinan KPK seperti yang diatur dalam Peraturan KPK No. 03 tahun 2018 khususnya pasal 56, 57 dan 58 melalui wewenang audit kinerja Penyidik dan Pegawai KPK melalui pengujian (eksaminasi) kinerja penyidik dalam rangka penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK sebagai amanat negara sehingga tercapai tujuan hukum itu sendiri. Pengawasan dalam UU KPK Tahun 2002 tersebut untuk menilai dan mengevaluasi penyimpangan serta penerapan sanksi atas penyimpangan tersebut yang berpedoman pada kode etik KPK seperti yang diatur dalam

Peraturan KPK No. 7 Tahun 2013. Berdasarkan temuan model pengawasan berdasarkan UU KPK Tahun 2002 kedudukan Dewan Pengawas bukan merupakan merupakan kebutuhan hukum yang sangat mendesak (urgen)

- b. Pengawasan KPK melalui kewenangan Dewan Pengawas dalam UU KPK Tahun 2019 menjadi memiliki kebutuhan yang mendesak (urgen) karena keenam kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memiliki kelemahan terkait kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberian izin penyadapan dan penggeledahan/ penyitaan. Kelima kewenangan lain Dewan Pengawas KPK menunjukkan bentuk pembaharuan hukum yang lebih memberikan kepastian hukum dan tidak diskriminasi.

2. Akibat hukum yang timbul akibat kelemahan Pengawasan KPK terjadi akibat kewenangan perizinan penyadapan dan penggeledahan/ penyitaan karena berpotensi memperpanjang birokrasi yang akan menghambat penyidikan hingga pengadilan sehingga berpotensi sebagai tergugat praperadilan yang seharusnya terjadi adalah percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan sebaliknya. Ketidak selarasan fungsi Dewan pengawas dengan tujuan percepatan pemberantasan korupsi inilah yang menjadi alasan tidak ada urgensi yang mendesak dengan mendudukkan Dewan Pengawas dalam aturan UU KPK tahun 2019.

4.2 Saran

Setiap lembaga negara kekuasaannya harus diawasi. Tidak boleh ada lembaga negara yang kekuasaannya dibiarkan tanpa pengawasan. Sudah sangat terkenal postulat yang disampaikan Lord Acton, “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*”. Maka, jika keberadaan Dewan Pengawas dianggap perlu sebagai bagian dari kekuasaan negara maka wajib dikontrol.

Bahwa KPK dalam faktanya adalah produk politik hukum yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang KPK Tahun 2019 maka harus ada penegasan azas legalitas yang disepakati instrumen kontrol KPK agar kekuasaan tidak absolut dan disalahgunakan. Hal tersebut perlu namun harus dipertimbangkan sebaik-baiknya terkait bagaimana sistem pengawasan itu dibangun, siapa yang mengawasi, dan bagaimana cara pengawasannya serta kapan pengawasan dilakukan. Sehubungan dengan urgensi Dewan Pengawas KPK dalam UU KPK tahun 2019, pengawasan sangat diperlukan dalam setiap model manajemen tak terkecuali KPK. Pengawasan terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi tetap harus dalam konteks memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum bagi pihak - pihak yang diawasi. Kontrol internal melalui kode etik KPK berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku KPK sudah baik dan lebih memberi kepastian hukum harus diaplikasikan dengan integritas oleh seluruh komponen KPK.